



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK: 530 xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mardiansyah, S.H.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara MARDIANSYAH, S.H & PARTNERS beralamat di Jalan Kutilang Blok H, No. 14 RT 22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/219/HK.05/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

*m e l a w a n*

xxxxxxx, NIK: 647 103 xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Balikpapan Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hernaningsih, S.H.**, pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum HERNANINGSIH, SH dan Rekan, tempat tinggal lahir Balikpapan 18 September 1964, Pekerjaan Advokat = Penasihat Hukum, pendidikan S1 alamat di Jl. Patimura

Halaman 1 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. Batu Ampar Lestari Blok B 38 RT 50 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/78/HK.05/SK/IV/2019 tanggal 2 April 2019 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017, sampai anak tersebut mumayyiz.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017, setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 2 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp691.000.00,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Kuasanya (**Mardiansyah, S.H.**) untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai akta permohonan banding Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding (**Hernaningsih, S.H.**) untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada hari Rabu tanggal 06 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding (Kuasa Hukumnya/**Mardiansyah, S.H**) tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2017/PA Bpp, tanggal 22 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding (Kuasa Hukumnya/**Mardiansyah, S.H**) telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 25 November 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA Bpp tanggal 28 November 2019 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dan diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa pertimbangan hukum perkara *a quo* salah/keliru dan bertentangan hukum;

Halaman 3 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memutuskan perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya kepada pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya, Hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah si ibu layak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum mumyyiz (12 tahun);
3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 88 paragraf pertama ... "bahwa pertimbangan hakim pada halaman tersebut adalah salah karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan" yakni pengakuan Terbanding, Saksi I melarang Terbanding untuk kembali pulang ke kediaman bersama dan menuntut Penggugat untuk memilih antara ibu dan suaminya (T 21), selain itu menurut keterangan saksi Pembanding (xxxxxx) yang tidak muncul dalam putusan "buang saja laki-laki itu (Pembanding), mending kamu sama mantan pacarmu";
4. Bahwa intervensi orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kedua orang tua ... artinya ketika anak ini sudah menikah berarti anak ini sudah dikatakan dewasa dan orang tua tentu saja sudah tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya";
5. Bahwa ketika anak-anak sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, orang tua tidak bisa mengaturnya seperti saat anak belum menikah;
6. Bahwa tidak satupun dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyinggung tentang adanya intervensi negatif dari orang tua Terbanding, hanya memberikan pertimbangan yang menyudutkan Pembanding;
7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 90 paragraf pertama, tentang masalah "apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari-cari siapa yang bersalah". Majelis Hakim seharusnya sudah dapat menilai dan memahami lebih dalam perkara ini sejak awal sehingga dapat menentukan siapa sebenarnya pihak yang menyebabkan adanya kekisruhan rumah tangga ini;
8. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 88 paragraf kedua " ... Tergugat juga sudah berusaha ... maupun melalui Kantor Urusan Agama,

Halaman 4 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak berhasil meluluhkan hati” Pertimbangan Hakim ini salah, karena konsultasi ke KUA tidak pernah terjadi (T 36);

9. Bahwa Hakim tidak dapat mempertimbangkan jawaban Pambanding halaman 93 .... Terbanding beberapa kali pergi dari rumah tanpa izin Pambanding sehingga Pambanding menganggap moral Terbanding tidak baik, ... dan yang terbaru gigi depan anak Pambanding mengalami kerusakan/kropos, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pengasuhnya (pihak Terbanding);

10. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 93 paragraf ketiga “Majelis berpendapat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak ditentukan persyaratan sesuai dengan hukum Islam antara lain: Pasal 105 huruf (a) KHI dan Pasal 156 Huruf (a) dst... sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya mengenai Hak Asuh Anak;

11. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 94 paragraf empat “Hakim mengabaikan pertimbangannya, bahwa Terbanding seorang yang boros dan tidak sederhana (bukti T 26 dan 39), dan keterangan saksi **(Margaretha Geranda/keterangan saksi ini tidak dimunculkan dalam putusan)** bahwa Terbanding selalu minta beli makan dari luar. Bukti T- 31, 32 dan 42 tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;

12. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 95 hakim menyampingkan Bukti” T-12, T-13,T-14,T-21,T-27,T-28,T-31,T-32,T-33,T-34,T-37,T-38,T-50,T-52 dan T-53 serta tiga orang saksi, bukti ini memperkuat adanya Terbanding tidak layak mengasuh Anak Pambanding;

13. Melanjutkan Poin 12, Hakim mengenyampingkan T-9, T10, T11, T15, T16, T17,T18,T19, T20, T22, T24, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49 dan T-53 serta tiga orang saksi yang menyatakan Pambandinglah yang dominan mengurus anak di rumah;

14. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 95 paragraf pertama “Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat bersikap manja dan tidak mandiri, Majelis menilai hal itu bisa saja terjadi pada pasangan muda”. Bahwa pertimbangan tersebut tidak beralasan hukum. Meskipun ibu lebih berhak



dalam mengasuh, tetapi bila Terbanding tidak dapat melaksanakan maka hak asuh diberikan kepada Pembanding;

**15.** Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 95 paragraf kedua "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak bisa merawat anak (bukti P-16, T-17, 18, 19, 20, 47, 48, dan T-53, yang merawat anak lebih banyak Tergugat.

**16.** Bahwa Pembanding mendalilkan "Terbanding mementingkan eksis di Media Sosial daripada mengurus anak (T-45 dan T-52), Majelis Hakim berpendapat kegiatan di luar jam kerja boleh-boleh saja karena Pembanding memberi izin dan dukungan kepada Terbanding" pertimbangan Hakim ini salah.

**17.** Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 97 paragraf pertama "Menimbang, bahwa surat bukti T-27 yang berisi ibu Terbanding sakit-sakit majelis hakim berpendapat bahwa sakit, sehat itu adalah kehendak Allah, mengeluh karena kecapean mengurus adalah hal yang wajar oleh karenanya majelis hakim menyatakan alasan Tergugat dalam hal ini tidak relevan dan harus dikesampingkan", bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena menurut Pembanding bukti membuktikan karena ibu Terbanding kondisinya sudah uzur tidak mampu memelihara anak Pembanding dan sangat membahayakan keselamatan anak Pembanding mengenai sakit orang tua Terbanding bagi masa depan anak Pembanding. Juga dapat diketahui dari keterangan Terbanding sendiri dalam berkas gugatan poin nomor tujuh (7) telah terbukti yaitu hasil pengasuhan kedua orang tua Terbanding menghasilkan sosok yang manja dan tidak mandiri, maka apakah pantas untuk menjadikan pertumbuhan dan perkembangan anak Pembanding sebagai taruhan di bawah asuhan orang tua Terbanding ?;

**18.** Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 97 paragraf kedua "Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan orang tuanya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya tidak mendukung tumbuh kembang anak, majelis hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tidak berdasarkan hukum karena berapa banyak anak-anak miskin di





rumah-rumah gubuk bisa tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan, oleh karenanya majelis hakim menyatakan alasan Tergugat dalam hal ini tidak relevan dan harus dikesampingkan”, bahwa pertimbangan majelis hakim ini sama sekali tidak logis dan mementingkan kemaslahatan anak, sehingga Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena menurut logika universal semakin baik kondisi dan lingkungan perumahan, maka akan semakin baik pula tumbuh kembang anak di masa depan, majelis hakim sepakat jika kondisi lingkungan perumahan Pembanding lebih baik dari Terbanding, namun Majelis Hakim memilih untuk menempatkan anak Pembanding di lingkungan yang kurang baik, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak relevan dan tidak mempertimbangkan kemaslahatan anak. Pihak Pembanding bahwa potensi perkembangan anak Pembanding tidak lebih hanya dijadikan sekedar taruhan;

19. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 97 paragraf terakhir “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz;
- Bahwa sejak lahir sampai usia 2 tahun anak Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi ASI tanpa diselingi dengan susu formula;
- Bahwa dikala Penggugat dan Tergugat bekerja anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Penggugat tidak ada hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah;

Bahwa poin ke-2 dapat dijawab oleh Pembanding menggunakan analogi yang sama oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hakim halaman 97 paragraf pertama, kemampuan menyusui (ASI) adalah kodrat dari Allah SWT kepada setiap ibu sehingga seharusnya hal ini tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan dan harus dikesampingkan;



Bahwa pada poin ke-3 terjadi akibat pemaksaan oleh pihak orangtua Terbanding, yang mana sejak awal Pembanding telah memutuskan untuk menggunakan jasa babysitter untuk merawat anak, namun pihak orangtua Terbanding menunjukkan intervensi negatifnya dengan mengganggu keputusan pihak Pembanding selaku kepala keluarga disitu. Pihak orangtua Terbanding memaksa hanya mereka yang boleh mengurus anak Pembanding disisi lain, dalam berkas duplik, Pembanding menyatakan jika ayah dan ibu Pembanding juga siap datang untuk menjadi pengasuh anak Pembanding jika Majelis Hakim bersedia mempercayakan hak asuh ditangan Pembanding, dan apakah seorang anak tidak dapat berganti pengasuh ? Apakah jika pengasuhnya lebih baik, terbukti hasil didikan dari orang tua Pembanding menghasilkan anak-anak yang jauh lebih mandiri dan tidak manja;

Bahwa poin ke-4 Pembanding menolak pertimbangan hakim tersebut, karena secara terang benderang dibuktikan oleh Pembanding melalui T-34 bahwa Terbanding berulang kali secara sadar dan sengaja telah memutuskan kontak Pembanding dengan anak Pembanding, dan juga sering menghalang-halangi/membatas-batasi kebersamaan Pembanding dengan anak Pembanding padahal kondisi anak sangat memungkinkan untuk menghabiskan waktu lebih lama bersama Pembanding sebagaimana bukti T-31, T-32 dan bahkan Terbanding pernah berpura-pura tidak ada di rumah saat Pembanding datang hendak menjenguk anak di rumah kontrakan orangtua Terbanding dan tidak hanya berhenti disitu, pada akhir bulan September 2019 pihak Terbanding dan orangtuanya kembali membawa kabur anak Pembanding ke tempat yang tidak diketahui sekaligus memblokir akses Pembanding untuk kontak dengan anak (bukti baru);

20. Bahwa berdasarkan sumber hukum Islam yang lain dengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam, bahwa **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 341 sampai 344 menyebutkan syarat-syarat perempuan untuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah: berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyai kemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) dan budi pekerti luhur, Islam/muslim,





belum menikah lagi, merdeka (bukan budak), dan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang artinya “syarat-syarat *hadhanah* (bagi ibu) itu ada tujuh: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;

21. Sebagai contoh adalah putusan Nomor: 210 K/AG/1996 di mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz. Pertimbangan tentang aqidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar’i yang mengedepankan salah satu *maqhosidusy syar’iyyah* (tujuan syari’at Islam) menjaga keutuhan agama;
22. Bahwa dalam mendukung pernyataan Pembanding, telah banyak diajukan bukti maupun saksi yang menunjukkan kecacatan akhlak Terbanding, namun tidak satupun yang diterima oleh Majelis Hakim;
23. Bahwa hakim perkara *a qou* telah mengkesampingkan bukti-bukti yang terkait dengan perkara *a qou*, yang mana seharusnya bisa dijadikan bahan acuan untuk menggali perkara *a qou* secara lebih dalam dan lebih luas, untuk itu kembali kami sampaikan daftar bukti yang mana sebagian dianggap tidak relevan;
24. Bahwa selain bukti surat Pembanding juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dengan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx, dari kesemua saksi-saksi Pembanding ada beberapa saksi Pembanding keterangan saksi tersebut tidak tercatat dalam salinan putusan;
25. Bahwa Pembanding juga mengajukan bukti tambahan berupa :
  - Video pengakuan yang mana isinya video tersebut intinya apabila Terbanding mendapatkan hak asuh anak maka Terbanding akan menghalangi Pembanding untuk ketemu anak Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan di Polres Balikpapan, dari pihak Terbanding dan mama Terbanding bahwa tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang menjadi salah satu bukti bahwa Terbanding dan orangtuanya memiliki akhlak aqidah buruk di masyarakat;
- Foto-foto terkait kondisi gigi anak yang tidak terawat/rusak/keropos saat berada di tempat Terbanding, sehingga sekarang perlu perawatan setiap minggu ke dokter gigi;
- Video tentang perilaku orangtua Terbanding yang suka provokasi/intervensi negatif dan mengganggu Pembanding berada di kontrakan orangtua Terbanding;
- Foto/screenshoot terkait perbuatan Terbanding dan orang tua Terbanding yang menyembunyikan anak Pembanding serta memblokir kontak Pembanding sehingga tidak dapat akses untuk kontak dengan anak untuk kesekian kalinya;

26. Bahwa dengan dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam putusannya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp dan dengan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (A.n Lurah Batu Ampar/ xxxxxx) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019;

Halaman 10 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding (**Hernaningsih S.H.**) telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA Bpp tanggal 23 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding (**Mardiansyah, S.H.**) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang disebutkan dalam memori banding Pembanding dengan petitum sebagai berikut:

- 1.Menerima kontra memori Banding Terbanding
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor perkara 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp pada tanggal 22 November 2019;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 3 Desember 2019. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat Nomor W17-A/1737/HK.05/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yakni tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah, maka permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) R. Bg., Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 11 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, jawaban, replik dan duplik, pembuktian yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sanggahan/Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap Undang-Undang yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt./1976 tanggal 12 Januari 1976 "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi maka harus ditolak" dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding patut ditolak dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Pokok Perkara

## Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan Kuasa Hukum kepada **Mardiansyah, S.H.** Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar tanggal 21 Oktober 2019, Nomor W17-A2/219/HK.05/SK/XI/2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada kuasa hukumnya **Mardiansyah, S.H.** secara khusus tanggal 21 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding **Mardiansyah, S.H.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 2 Desember 2015, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d 31 – 12 - 2021, sesuai Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini memastikan Kuasa Hukum Pembanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Hukum kepada **Hernaningsih S.H.** dan Rekan Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar tanggal 2 April 2019, Nomor W17-A2/78/HK.05/SK/IV/2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada kuasa hukumnya **Hernaningsih S.H.** dan Rekan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding **Hernaningsih S.H.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 November 1993, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal

Halaman 13 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berlaku s.d 31 – 12 - 2021, sesuai Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini memastikan Kuasa Hukum Terbanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Terbanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang di persidangan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim bernama **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memori bandingnya tanggal 25 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 28 November 2019 sebagaimana Surat

Halaman 14 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Memori Banding dan diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanggal 16 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa beberapa pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah salah/keliru dan bertentangan dengan hokum, sehingga melahirkan pula putusan yang salah/keliru, tidak adil dan atau bertentangan dengan hokum itu sendiri;
- 2) Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusannya Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya, dan bukan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, misalnya keterangan saksi tidak dimunculkan dalam putusan (Vide memori angka 3 dan 11)
- 3) bahwa Terbanding meninggalkan rumah karena tekanan dan kekerasan terus menerus yang dilakukan Tergugat dan tidak tahan menghadapi rumah tangga yang demikian akhirnya berinisiatif pulang kerumah orangtua (Posita angka 9);
- 4) Pembanding sangat khawatir apabila anak diasuh oleh Terbanding, ibu atau keluarganya, hal ini Pembanding ketahui saat dengan Terbanding/di rumah orang tua Terbanding sangatlah memprihatinkan, anak tidak terurus bahkan yang terbaru gigi depan anak Pembanding mengalami kerusakan/kropos, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pengasuhnya (pihak Terbanding). Hal lain yang dikhawatirkan Pembanding, jika anak diasuh oleh Terbanding adalah kondisi lingkungan tempat tinggal Terbanding di rumah kontrakan yang belum layak akan mempengaruhi psikologi dan tumbuh kembang anak, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pembanding mohon agar anak tetap bersama Pembanding.

Menimbang, sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara tepat dan menyeluruh terhadap seluruh fakta dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini, dengan menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Reflik tertanggal 08 Juli 2019 yang petitumnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menolak atau setidaknya - tidaknya tidak menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki - laki bernama xxxxxx yang masih berusia 2 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup atau nafkah anak bernama xxxxxx melalui Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahun sampai dewasa atau mandiri
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDER

Apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

- adilnya.

Menimbang, dari Jawaban Tergugat (Vide BAS Hal. 31 ) kejadian pada malam hari tanggal 12 Juli 2018 (1 hari sebelum Penggugat pergi dari rumah) di rumah dinas, memang Tergugat dan Penggugat juga sempat terlibat cekcok, penyebabnya adalah malam itu sekitar pukul 22.30, Tergugat yang sudah mulai tertidur bersama anak di kasur diminta Penggugat untuk membuatkan minuman es jeruk untuk Penggugat. Tergugat menolak karena Penggugat sendiri sedang asik bermain laptop, sedangkan Tergugat sudah lelah seharian di kantor, sampai di rumah Tergugat juga menidurkan anak dan sudah pasti Tergugat butuh tidur. Kemudian di tanggal 13 Juli 2018, Penggugat kembali meninggalkan rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Pembanding membenarkan jika antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan

Halaman 16 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai PNS yang sudah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tentang alasan perceraian yang dibantah oleh Pembanding, maka untuk meneguhkan dalil gugatan yang dibantah, Terbanding telah mengajukan alat bukti dua orang saksi (xxxxxxx dan xxxxxx),

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Terbanding yang bernama xxxxxx (Ketua RT) dan saksi kedua xxxxxx adalah ibu kandung Terbanding, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan para saksi tersebut dapat meneguhkan dalil Gugatan Terbanding yang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan, maka sebagian alasan perceraian telah terbukti dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini, oleh karenanya bantahan Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, saksi sudah sering menasihati akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah cukup keterangan dari Saksi I Terbanding yang bernama xxxxxx (Ketua RT) dan saksi kedua xxxxxx cukup mewakili untuk kepentingan keluarga Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp, Pembanding menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang bernama xxxxxx (adik Kandung Pembanding) xxxxxx (asesten rumah tangga Terbanding dan Pembanding), xxxxxx (teman kerja Pembanding), xxxxxx (teman kerja Pembanding) dan, xxxxxx (teman kerja Pembanding). dan Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx (Ketua RT) dan xxxxxx (ibu kandung Terbanding), dari kesaksian mereka terbukti dan terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi sejak

Halaman 17 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 (10 bulan) yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Pembanding pernah berupaya untuk rukun antara Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Gugat Terbanding *a quo* merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dengan Terbanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai Juni 2018 (Vide Putusan halaman 86), tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) **DR. Mustofa Assiba'i** dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai erikut:

Halaman 18 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



**ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين**

Artinya : *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pembanding yang mengajukan banding dan mengajukan memori bandingnya, sehingga keberatan Pembanding tersebut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang, tanggal 12 Juli 2018. Maka berdasarkan fakta tersebut di atas alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki (SEMA Nomor 04 Tahun 2014) tanggal 28 Maret 2014 dengan hasil rapat Kamar Agama tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 yakni: apabila upaya damai tidak berhasil, apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami istri serta apabila terjadi pisah ranjang, maka dengan demikian alasan perceraian telah terpenuhi dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding dalam jawabannya masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau tidak berkeinginan untuk bercerai karena masih sayang dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Cerai Gugat tersebut sudah tepat dan benar;

**Hadhanah**



Menimbang, bahwa sesuai petitum nomor 3 (tiga) Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2019, mengajukan gugatan tentang hak hadhanah terhadap anak *a-quo* agar ditetapkan berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (rumusan hukum bidang Perdata hasil rapat kamar Perdata MARI tanggal 14 s.d 16 Maret 2011) tentang akibat perceraian yang menyatakan "bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagaimana pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah benar dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, sedang dari perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 06 *Februari* 2017, yang sekarang diasuh oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Sedang ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Bajuri* Jilid II halaman 195 :*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Terbanding sebagai pemegang dan penanggungjawab pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak *a-quo* adalah merupakan suatu putusan yang benar;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang diantaranya menyatakan bahwa Terbanding sebagai ibu yang tidak baik, maka berdasarkan saksi (xxxxxx dan xxxxxx) yang telah disampaikannya dibawah sumpah, dapat disimpulkan telah mendukung kebenaran dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Terbanding dihadapan sidang. (BAS halaman 176 s.d 184). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak dapat dibenarkan. Demikian pula terhadap kekhawatiran Pembanding jika anak *a-quo* diasuh oleh Terbanding, maka karena lingkungan tempat tinggal Terbanding, yang dapat mempengaruhi psikologi anak *a-quo* adalah hanya merupakan kekhawatiran dan tidak merupakan fakta yang benar. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan penghalang terhadap hak *hadhanah* Terbanding;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis dalam bagian ini, anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pengasuhan Terbanding maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, mewajibkan Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu anak tersebut selama tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan sudah menjadi kewajiban bagi Terbanding mengasuh Anak dengan sebaik-baiknya ;

## Nafkah Anak

Halaman 21 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang saat ini dimintakan banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Terbanding dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam al-Qur'an surah al Baqarah ayat 233 Allah berfirman sebagai berikut:

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا  
وسعها لاتضار والدة بولدها**

Artinya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...

- Bahwa pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Sedang pada ayat (2) disebutkan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";
- Bahwa pada Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2 huruf (a) yang berbunyi : "*Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya*";
- Bahwa pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar nomor 4 disebutkan: Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Terbanding dan Pembanding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **xxxxxx**, lahir di Balikpapan tanggal 06 *Februari* 2017, setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Konvensi Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Tegugat/ Pembanding, dan pihak istri semula disebut Penggugat/Terbanding, kini pihak istri disebut Tergugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Penggugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Tergugat dan pihak suami disebut Penggugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 23 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd



Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat dalam jawaban pada pokoknya adalah pengalihan hak asuh anak bernama xxxxxx yang masih berusia 2 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat sebagai ibunya untuk dialihkan kepada Penggugat sebagai ayahnya dengan alasan anak selama dalam asuhan Terbanding tersebut telah diperlakukan pembatasan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban yang dikemukakan oleh Penggugat (Vide BAS tanggal 17 Juni 2019) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki sifat tercela seperti Penggugat jarang berada di rumah, memiliki sifat manja dan tidak bisa merawat anak, lebih mementingkan eksis di media sosial dari pada mengurus anak, maka oleh sebab itu Tergugat khawatir sifat Penggugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak;
2. Kondisi dan situasi di rumah tempat tinggal Penggugat juga sangat mendukung bagi perkembangan anak Tergugat. Halaman rumah yang luas untuk berlarian dan bermain, aman dan yang paling penting adalah di situ ada banyak anak-anak kecil lain (tetangga) yang sering berkunjung sehingga anak Tergugat dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang pastinya mendukung tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak Tergugat.

Hal ini berbeda jauh dengan rumah kontrakan orang tua Tergugat yang mana tidak terdapat halaman dan kondisi gang rumah yang terjal/curam serta tidak terlihat adanya interaksi anak-anak sebaya anak Tergugat. Setiap kali Penggugat menjenguk anak Tergugat di situ juga tidak pernah terlihat anak Tergugat bermain di luar rumah/halaman, hanya terkungkung di dalam rumah. Maka patut dikhawatirkan kondisi anak Penggugat akan bermasalah jika terus bersama Tergugat dan orangtua Tergugat dalam lingkungan dan kondisi yang seperti itu.

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan dianggap termuat dalam amar putusan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini gugatan Rekonvensi tersebut telah tepat dan benar dan patut dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA. Bpp tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga amar putusannya menjadi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 25 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding (xxxxxx) terhadap Penggugat/Terbanding (xxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017, sampai anak tersebut mumayyiz. dan mewajibkan Penggugat/Terbanding memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu anak tersebut selama tidak mengganggu kegiatan pendidikan;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017, setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 26 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat;

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding dalam tingkat pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd., tanggal 4 Desember 2019, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rumaidi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Masunah, M. H.I.**

Halaman 27 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rumaidi, S. Ag**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 30 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muchammad Jusuf, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 29 dari 28 Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA Smd